

Praktek Bisnis Dalam Bingkai Syari'ah

Oleh :

Rahmat Hidayat

Dosen tetap STES Manna Wa Salwa Panyalaian Tanah Datar

Abstrak

Islam mewajibkan seorang muslim untuk selalu bekerja keras, untuk dapat mencapai apa yang ia inginkan, karena dengan bekerja seseorang bisa mendapatkan kekayaan, dengan bekerja keraslah manusia bisa mendapatkan nafkah, oleh karena itu Allah melapangkan bumi ini serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan nafkahnya. Allah menyediakan apa saja yang ada di bumi ini untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai pemakmur bukan sebagai perusak yang harus tetap memanfaatkannya dan melestarikannya. Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Namun dalam prakteknya, masih saja ditemukan keadaan yang tidak ideal dan pantas dilakukan oleh pelaku bisnis atau pedagang ketika

melakukan transaksi. Banyak pelanggaran-pelanggraran Syari'ah yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan karena dua hal; kurangnya ilmu mengenai prinsip dan kode etik Syari'ah atau karena ia mengikuti hawa nafsunya. Kita lihat banyak juga pebisnis Muslim yang berusaha menghindari hal itu, namun hal itu tidak dapat ditolak karena budaya pelanggaran itu sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Tak mengenal orang yang berpendidikan tinggi maupun orang awam sekalipun.

Kata kunci: Bisnis, Syariah Islam

A. Pendahuluan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Praktek berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dengan teori yang ada; pelaksanaan pekerjaan misalnya pengacara, dokter, guru dsb; perbuatan melakukan suatu teori.¹

Sedangkan Secara bahasa, Syariat (al-syari'ah) berarti sumber air minum (*mawrid al-ma' li al istisqa*) atau jalan lurus (*at-thariq al-mustaqîm*). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹ Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher. 2002. Hal 667.

Menurut Syafi’I Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim.² Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi Pengertian Bisnis Syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.³ Pengertian yang hari lalu cenderung normatif dan terkesan jauh dari kenyataan bisnis kini dapat dilihat dan dipraktikkan dan akan menjadi trend bisnis masa depan.

Jadi pengertian Praktek Bisnis Syari’ah adalah usaha untuk melaksanakan dan melakukan bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing sesuai dengan aturan Syariah Islam.

B. Praktek Bisnis Rasulullah

Salah satu cara terbaik untuk meraih sukses adalah mengamati tindakan-tindakan orang yang telah sukses tetapi tidak lupa pula kita harus memperhatikan bagaimana usaha-usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Caranya dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang selalu mereka terapkan, lalu mencoba untuk menerapkan pada

² Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syari’ah*, Jakarta: Mizan. 2006. Hal 196.

³ *Ibid*, hal.45.

diri kita. Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah nyata, dapat dipelajari oleh siapa saja yang mau meluangkan waktu untuk mempelajari dan menerapkannya.

Dunia bisnis Islam memberikan pelajaran agar selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia ataupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren baru dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang, yang selalu mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan (profesional) dan komunikatif akan membawa spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan suatu bisnis ataupun usaha yang transparan.

Sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang kurang mendapat sorotan adalah karirnya sebagai pedagang atau pengusaha. Dalam literatur dan kisah sekitar masa mudanya, Nabi banyak dilukiskan sebagai Al-Amin dan As-Shiddiq. Lebih dari dua puluh tahun lamanya Muhammad SAW, berkiprah di bidang wirausaha, sehingga beliau dikenal di Yaman, Syria, Busrah, Iraq, Yordania dan kota-kota perdagangan di jazirah Arab. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja yang mendahului zamannya. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan telah mendapatkan pembenaran akademis dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. prinsip bisnis

modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika manajemen bisnis Muhammad SAW ketika masih muda.

Sulit dibantah karena sudah terpatris sebagai fakta sejarah bahwa sejak masa mudanya Rasulullah SAW merupakan seorang organisator dan administrator yang ulung. Nabi merupakan seorang perencana, pengorganisasi, penggerak (pembimbing/pengarah) dan pengawas yang luar biasa, sehingga kerja sama antar umatnya berlangsung sangat efektif dan efisien. Kesuksesan yang di raih oleh Rasulullah SAW tentunya sesuai dengan sifat dan kepribadian yang merupakan aplikasi dari kenabiannya. Kepribadiannya menjadi teladan bagi para pemimpin dan manajer, menjadi kata kunci dalam meraih kesuksesan. Sebagaimana dijelaskan Jamil (2001) bahwa kesuksesan para penguasa dewasa ini, merupakan hasil dari empat formulasi yaitu kejujuran, kepercayaan, kreatif dan informative.

C. Awal Mula Mengapa Bisnis-Bisnis Melanggar Etika Islam

Sistem ekonomi yang dipakai oleh Negara-negara di belahan dunia banyak mengabaikan etika bisnis islami. Sistem ekonomi barat terutama kapitalisme membuat kita mengabaikan nilai-nilai islami. Dimana Sistem itu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya

sekecil-kecilnya. Nilai moral islam berbeda jauh dengan Negara barat. Karakter manusia barat sama harmonisnya dengan sistem ekonomi mereka, sebagaimana karakter moral islam sangat tidak sesuai dengannya. karakter islam ini berakar sangat mendalam sehingga tidak mungkin menyingkirkannya, sekali pun melemahkan kepercayaan agamanya. orang barat berwatak materialis. barat memandang ke bumi dan tidak memandang ke langit. Bahkan agama Kristen yang di anut ratusan tahun yang silam, tidak sanggup mengubah pandangannya. Manusia barat bukannya lebih memfokuskan matanya ke langit justru menyeret tuhan Kristen ke bumi dan menjelmakannya menjadi wujud duniawi. Usahnya menentukan asal mula manusia dari spesies binatang, interpretasinya tentang kemanusiaan berdasarkan perubahan-perubahan di bumi dan di atmosfer, dan penyelidikan-penyelidikan ilmiahnya untuk menafsirkan tingkah laku manusia berdasarkan masukan-masukan produksi, semuanya bercabang dari pandangan yang menyeret tuhan ke bumi dan perasaan kebebasan dan individualisme, yang merupakan karakteristik manusia barat, telah menyumbang banyak bagi keberhasilan ekonomi bebas di Negara barat. Bahkan ketika ekonomi sosialisme diperkenalkan, sekali lagi suatu usaha di lakukan untuk memakai sentimen itu dengan sedikit perbedaan sehingga individualisme perorangan digantikan dengan individualisme kelas.⁴

Pada awal mula terjadinya bisnis yang melanggar etika bisnis dalam islam yaitu pada saat masa orang barat yang

⁴ S.M.baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Az Zahra. 2006. hlm. 27-28.

mempunyai watak materialis masuk ke Indonesia dan memperkenalkan sistem ekonomi pasar (kapitalisme) sehingga menimbulkan persaingan di dalam bisnis yang menampilkan promosi berbentuk iklan yang seronok, eksploitasi anak-anak ABG, saling mengejek antara perusahaan yang bersaing dan lain-lain. Itulah akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh sebuah sistem yang hanya berpijak pada sistem selain Islam. Hal ini juga dirasakan oleh negara-negara Barat, dimana banyak kerusakan terjadi.

D. Etika Bisnis Dalam Islam

Dalam melakukan kegiatan muamalat (termasuk didalamnya aktivitas bisnis) Islam menetapkan aturan yang komprehensif, misalnya tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui hukum-hukum muamalat tentang masalah tersebut. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah atau aturan dalam bidang muamalat yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi yang diperbolehkan.⁵ Secara garis besar Islam memberikan aturan umum dan standar etika yang berhubungan dengan konsep bisnis yang dijelaskan sebagai aksioma-aksioma antara lain⁶:

1. Prinsip Tauhid (kesatuan).

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

⁶ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, alih bahasa Husin Anis, cet. I (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 77.

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT:⁷

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

QS: Al Ikhlas: 1-3

Hal ini diperkuat dengan dengan firman Allah:

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ

QS . Ibrahim : 52

Bisnis dalam Islam adalah bisnis yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT serta bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Ketika seorang muslim menikmati berbagai kebaikan, terbersit dalam hatinya bahwa semua itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa rezeki yang diperoleh seorang muslim dari Allah bertujuan agar ia bersyukur.⁸ Disebutkan dalam al-Qur'an:

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

QS Al Anfal : 52

⁷ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah, Padang 5-9 Sya'ban 1424 H yang bertepatan dengan 1-5 Oktober 2003 M., hlm. 3.

⁸ Yusuf al Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa M. Takki (dkk) (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 52.

Dari aksioma ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.⁹ Sebagai manifestasi dari prinsip ini, para pelaku bisnis tidak akan melakukan diskriminasi antara pekerja, dan akan menghindari praktek-praktek bisnis haram atau yang melanggar ketentuan syariah. Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas bahwa jika seorang muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya berpaling dari keyakinan akan adanya Allah adalah tidak dibenarkan karena harta itu datangnya dari Allah serta digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan ia akan kembali kepada Allah.

2. Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability dan Responsibility*)

Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* untuk memenuhi tuntutan. Dalam konteks demikian, setiap anggota organisasi bisnis akan melakukan setiap pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur. Dalam diri anggota organisasi bisnis terdapat keyakinan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, sehingga harus bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya, baik bertanggung jawab kepada Allah

⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, alih bahasa Husin Anis, cet. I (Bandung: Mizan, 1985), hlm 51

maupun kepada atasan di tempat mereka bekerja. Jika seorang pelaku usaha muslim berperilaku secara tidak bertanggung jawab, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya tersebut pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataannya bahwa setiap orang juga berperilaku demikian. Akan tetapi ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

.QS : Al Muddatsir : 38

Seseorang yang bertanggung jawab bukanlah mereka yang mengacuhkan lingkungannya, melainkan seorang yang dapat merasakan getaran kehidupan yang dapat menghidupkan lingkungannya.¹⁰ Oleh karena itu konsep ini bertalian erat dengan konsep kesatuan, keseimbangan atau keadilan, dan kebenaran.

3. Prinsip Keseimbangan atau Keadilan¹¹ (*Fairness*)

Salah satu sendi utama bisnis dalam Islam adalah sifatnya yang pertengahan dan berkeadilan. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil, tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, serta perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersifat ditengah-tengah antara iman dan kekuasaan.

¹⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika*, hlm. 89.

¹¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 42.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dilarang melakukan praktek penganiayaan masyarakat khususnya kaum yang lemah. Islam mengakui hak individu dan masyarakat juga meminta mereka untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian Islam menjalankan perannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.¹² Dalam beraktivitas pada dunia kerja, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholders dari perilaku adil seseorang. Semua hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya dan sesuai syariat. Dengan mengesampingkan salah satu hak di atas dapat menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan.¹³ Allah berfirman :

QS Al Maidah: 8 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوۡا اَعْدِلُوۡا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Lebih jauh Sayyid Qutb berpendapat bahwa keadilan adalah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai bisnis yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam.¹⁴ Sistem ekonomi dan bisnis harus sanggup menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks demikian, setiap anggota organisasi

¹² Yusuf al Qardhawi, *Membumikan*, hlm. 52.

¹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 91.

¹⁴ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, cet. II (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 37.

akan melakukan setiap pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur. Dalam melakukan kegiatan bisnis seperti dalam transaksi hutang piutang, Islam memberikan keseimbangan bagi kreditur dan debitur dalam hal toleransi. Islam memberi etika tersendiri kepada seorang kreditur. Allah berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

QS Al Baqarah: 280

Kepada debitur diwajibkan untuk bersegera dalam pengembalian hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Rasulullah bersabda :

مطل الغنى ظلم وأذاتبع احدكم على مليء فليتب¹⁵

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa Islam meletakkan kegiatan pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi dan bisnis. Keseimbangan dalam semua segi, antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi dan antara golongan-golongan dan masyarakat. Demikian juga keseimbangan yang adil tentang kehidupan dunia dan akhirat. Segala kesenangan dunia digunakan untuk menunjang kepentingan akhirat dan segala macam ajaran akhirat digunakan untuk meraih keduniaan agar tidak menyimpang dari rel agama. Kesimpulan terhadap kegiatan bisnis yang demikian ini Allah menyediakan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai balasan dari niatnya yang

¹⁵ al-Ha>fiz Ibn Hajar 'Asqalani, *Bulug al-Maram, Bab Salam Wa Qord Wa Rahn*, alih bahasa Kahar Masyhur (Jakarta: Rineka Cipta 1992), hlm 332. Hadis dari Abi Hurairah dari Rasulullah.

ikhlas dan mereka akan bebas dari siksa neraka. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Al Baqarah : 201

4. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran (*Transparancy*) Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalat, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dalam al-Qur'an konsep kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ QS al Maidah : 1

Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan. Sifat jujur merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang bersikap demikian. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Laporan yang dibuat oleh auditor sekalipun sering dibuat rangkap dua untuk mengelak dari pajak. Allah sangat menekankan sifat kejujuran. Allah berfirman :

QS At Taubah : 119 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Sifat jujur ini akan menumbuhkan sikap amanah. Allah berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

QS. Al Mukminun : 8

Dengan sikap kebenaran, kabajikan, dan kejujuran, maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antar *stakeholders* yang saling menguntungkan tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tanpa rekayasa.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berbisnis dengan mengedepankan kebenaran dan kejujuran. Dengan landasan kebenaran dan kejujuran yang dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan, maka etika Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap adanya kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁶

Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai etika bisnis dalam al-Qur'an dan Hadis sebenarnya memberi dasar yang diperlukan bagi pertumbuhan bisnis modern. Al-Qur'an menyerukan untuk dibentuk

¹⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika*, hlm. 163.

suatu masyarakat berdasarkan suatu hukum dan administrasi yang tertib. Hal ini didasarkan pada aksioma-aksioma yang terdapat dalam ajaran Islam tentang standar etika dalam dunia bisnis.¹⁷ Dengan prinsip-prinsip tersebut di atas yaitu kesatuan, tanggung jawab, kebenaran dan keseimbangan atau keadilan memperlihatkan adanya suatu bangunan bisnis yang ideal bila ditopang oleh keempat prinsip tersebut.

Para pakar ekonomi muslim modern dewasa ini telah malakukan langkah yang lebih maju, tidak saja dalam memahami petunjuk al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan bisnis, melainkan juga telah melakukan upaya-upaya yang sistematis dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam khususnya dalam dunia bisnis.¹⁸

E. Praktek Bisnis Bisnis yang Dilarang dalam Syariah

1. Menjual tanggungan dengan tanggungan

Dalam hadits Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual tanggungan dengan tanggungan.¹⁹

¹⁷ Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 54.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam Syarhul Ma'ani IV: 21, dan juga dalam Musykilul Atsar nomor 795. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni III:71, juga oleh al-Hakim II:57, dan oleh al-Baihaqi V: 290 dengan sanad yang lemah, karena lemahnya Musa bin Ubaidah ar-Rubadzi. Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil dalam at-Talkhish III:26, dari Imam Ahmad: "Dalam masalah ini tidak ada hadits shahih. Akan tetapi ijma' kaum muslimin adalah bahwa menjual hutang dengan hutang tidak boleh." Sementara Imam ath-Thahawi menyatakan: "Ahlul hadits menafsirkan hadits ini dengan riwayat Abu Musa bin Ubaidah, meskipun mengandung kekurangan dalam sanadnya. Ini merupakan bab besar dalam ilmu fiqih." Lihat Musykilul Atsar II: 266

Hutang yang dijual itu tidak lepas dari keberadaannya sebagai pembayaran yang ditangguhkan, barang dagangan tertentu yang diserahkan secara tertunda, atau barang dagangan yang digambarkan kriterianya dan akan diserahkan juga secara tertunda. Masing-masing dari aplikasi itu memiliki hukum tersendiri. Berikut penjelasannya:

Aplikasi Pertama: Menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Di antaranya adalah menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Itu adalah bentuk yang disebut 'Silakan tangguhkan pembayaran hutangmu, tapi tambah jumlahnya'. Itu merupakan bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

Contoh lain penukaran dua hutang uang yang keduanya adalah ditangguhkan. Menurut semua ulama dalam masalah hukum sharf bahwa kalau uang dijual dengan uang yang sama jenisnya, harus dipenuhi dua syarat: Keduanya harus sama nilai-nya dan harus diserahterimakan secara langsung. Namun bila dijual dengan jenis lain, hanya ada keharusan serahterima secara langsung saja, ketidaksamaan nilai dibolehkan. Serah terima secara langsung merupakan syarat sahnya jual beli Money Changer dalam segala kondisi. Karena dalam aplikasi ini syarat tersebut tidak ada, maka jelas perjanjian ini tidak diragukan lagi adalah batal.

Aplikasi Kedua: Menjual harga yang ditangguhkan dengan Barang Dagangan Tertentu yang Juga Diserahterimakan Secara Tertunda

Bentuk aplikasinya adalah bila seseorang menjual piutangnya kepada orang yang punya hutang dengan barang dagangan tertentu (mobil misalnya) yang akan diterimanya secara tertunda. Cara ini tentu saja mirip dengan kisah Nabi yang membeli unta dari Jabir, dan Jabir meminta kepada Nabi untuk menyerahkan untanya itu di kota Al-Madinah. Dan Rasulullah juga akan mem-bayarkan nanti bila sampai di Al-Madinah. Transaksi itu terjadi pada salah satu perjalanan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam .²⁰

Aplikasi Ketiga: Menjual harga yang ditanggihkan dengan Barang yang Digambarkan Kriterianya dan Diterima Secara Tertunda

Bentuk aplikasinya adalah seseorang memiliki piutang atas seseorang secara tertunda, lalu ia membeli dari orang yang dihutangnya barang yang digambarkan kriterianya (sekarung beras misalnya) dan diterima secara tertunda pula. Ini termasuk bentuk jual beli as-Salm. Kalau orang yang berhutang rela untuk men-segerakan pembayaran yang menjadi tanggungannya, dan menjadikannya sebagai pembayaran pesanan itu, maka ini boleh-boleh saja. Karena bentuk aplikasi ini sudah memenuhi persyaratan jual beli as-salm yang termasuk di antara salah satu persyaratannya yang paling mengikat adalah: disegerakannya pembayaran harga modal. Karena yang berada dalam kepemilikan sama halnya dengan yang ada di tangan. Namun kalau orang yang berhutang tidak mau kalau men-segerakan pembayaran hutangnya yang menjadi tanggungannya dan dijadikannya sebagai pembayaran as-Salm,

²⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab al-Buyu', bab: Ad-Dawab nomor 2097. Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Musaqat, bab: Menjual Unta dan Meminta Tetap Mengendarainya Sementara.

maka bentuk aplikasi jual beli ini tidak sah, karena salah satu syarat jual beli as-Salm tidak terpenuhi, yakni penyegeraan pem-bayaran modal barang.

Aplikasi Keempat: Menjual Barang yang Digambarkan Kriterianya Secara Tertunda dengan Barang yang Digambarkan Kriterianya Secara Tertunda Pula.

Bentuk aplikatifnya adalah seseorang menjual sejumlah mobil yang digambarkan kriterianya dan diserahkan secara tertunda dengan sejumlah Freezer yang juga digambarkan kriterianya dan diserahkan secara tertunda pula.

2. Jual Beli dan Syarat

Syariat Islam yang suci telah memerintahkan ditunaikannya janji dengan komitmen yang menjadi persyaratan janji tersebut, kecuali apabila syarat itu berbentuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian.."
(Al-Maidah: 1).

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."²¹

²¹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1353. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2353. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni III:27. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi VI:79. Sanadnya lemah sekali karena adanya Katsier bin Abdullah, dishahihkan oleh at-

Umar bin Khatthab menyatakan, "Denyut hukum itu ada pada persyaratannya.." Diriwayatkan juga larangan terhadap menjual dengan "dua syarat" dari hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi a melarang dua syarat dalam jual beli."²²

Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli kepada persyaratan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Sebelumnya telah penulis jelaskan dalam pembahasan ini keunggulan pendapat bahwa asal dari aktivitas jual beli dan syaratnya adalah mubah, sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu penulis di sini cukup menyebutkan syarat-syarat yang tidak disyariatkan. Selain dari itu, berarti dalam kondisi aslinya, yakni dibolehkan. Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadits ten-tang menjual dengan syarat,²³ bahwa syarat di situ adalah yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya harga jual.

3. Menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, kemudian membelinya kembali dengan pembayaran kontan dengan harga lebih murah dari harga pertama. Jual beli ini disebut juga dengan jual beli 'inah. Termasuk salah satu jenis jual beli yang menjadi

Tirmidzi. Karena hadits ini sesuai dengan dasar-dasar ilmu hadits dan dinyatakan hasan oleh al-Bukhari. Dinukil oleh at-Tirmidzi dari perawi yang sama

²² Diriwayatkan oleh Abu Daud 3504. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1234, dan beliau menyatakan: Hasan shahih.

²³ Dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath 4361. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam Ulumul Hadits 128, yakni hadits yang amat kacau sekali. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hadits itu adalah batil dalam Majmu' al-Fatawa VIII: 63.

fasilitator riba. Karena tujuannya sebenarnya adalah meminjami uang dengan dibayar uang berikut tambahan, sedangkan barang dagangan hanya dijadikan mediator semata untuk melegali-sasikan bunga tersebut. Ibnu Qayyim menyatakan dalam Tahdzib as-Sunan, "Arti hadits yang menyebutkan (diharamkannya) dua transaksi dalam satu aktivitas jual beli adalah satu arti saja, tidak ada lagi pengertian selain itu. Yaitu yang relevan dengan sabda Nabi yang melarang seseorang menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya lagi secara kontan dengan harga lebih murah dari harga pertama. Ia hanya berhak mengambil harga yang termurah dari keduanya, karena selebihnya adalah riba. Ia bisa mengambil harga yang lebih besar, dan itu adalah riba. Atau mengambil harga yang terendah, yakni harga pertama. Bisa juga artinya adalah menjual uang secara kontan dengan pembayaran secara tertunda dengan jumlah lebih banyak. Yang berhak ia ambil hanya uang yang menjadi modalnya saja. Mereka yang berpendapat tentang haramnya jual beli 'inah akan menyatakan bahwa jual beli itu selain haram juga merusak, kalau betul-betul dilakukan. Dan kalau itu dilakukan dengan kesepakatan, bukan karena faktor kebetulan, maka jual beli itu batal, berdasarkan kesepakatan para ulama.

4. Menjual Barang Yang Masih Dalam Proses Transaksi Dengan Orang Atau Menawar Barang yang Masih Di-tawar Orang Lain.

Di antara bentuk jual beli yang dilarang yakni apabila seseorang menjual sesuatu yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain, atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain.

Di antara bentuk aplikatif menjual sesuatu dalam transaksi orang lain misalnya: Ada dua orang yang berjual beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Atau menawarkan kepada si pembeli barang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga sama atau bahkan lebih murah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa itu adalah perbuatan dosa bila aplikasinya demikian, karena dapat menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan membahayakannya. Selain juga karena ada larangan tegas terhadap perbuatan itu dari Sunnah Nabi yang shahih.

Bentuknya yang lain misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Sabda Rasulullah, "Tidak sah menjual sesuatu dalam transaksi orang lain." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain. Dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh orang lain, kecuali bila mendapatkan izin dari pelaku transaksi atau peminang pertama."

Sementara dalam riwayat an-Nasai disebutkan, "Janganlah seseorang menjual dalam transaksi orang lain, sehingga ia membelinya atau meninggalkan transaksi tersebut."

Dengan alasan itulah mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan meng-anggapnya sebagai kemaksiatan.

5. Orang Kota Menjualkan Barang Orang Dusun

Yang dimaksudkan dengan istilah orang kota menjadi calo bagi orang dusun menurut mayoritas ulama adalah orang kota menjadi calo pedagang orang dusun. Ia mengatakan kepada pedagang dusun itu, "Kamu jangan menjual barang sendiri, saya lebih tahu tentang masalah jual beli ini." Akhirnya si pedagang bergantung kepadanya, menjual barangnya dan pada akhirnya ia memasarkan barang dengan harga tinggi. Kalau si calo membiarkannya berjual-beli sendiri, pasti ia bisa menjual dengan harga lebih murah kepada orang lain.

Para ulama sependapat melarang jual beli semacam itu, karena adanya dalil-dalil shahih dan tegas yang melarangnya. Di antara dalil-dalil itu misalnya, Sabda shallallahu 'alaihi wasallam : "Janganlah orang kota menjualkan komoditi orang dusun. Biarkan manusia itu Allah berikan rizki, dengan saling memberi keuntungan yang satu kepada yang lain." Dalil lain adalah hadits Anas rodhiyallahu 'anhu: "Kami dilarang untuk melakukan 'penjualan orang kota bagi orang dusun', meskipun dia itu saudaranya atau ayahnya sekalipun."²⁴

²⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab al-Buyu', bab: Janganlah Orang Kota Membelikan Barang Orang Dusun Sebagai Broker I: VI: 2. Diriwayatkan oleh Muslim pada bab yang sama nomor 1523.

F. Menghindari Praktik Bisnis yang Tidak Adil²⁵

1. Tindakan yang menyesatkan atau memperdaya.

Tindakan yang menyesatkan atau memperdaya berkaitan dengan iklan, promosi, penawaran, pernyataan dan representasi yang menciptakan anggapan keliru pada mayoritas konsumen tentang harga, nilai atau kualitas barang atau jasa konsumsi.

a. Diam

Sebuah tempat usaha melanggar hukum apabila tidak memberi informasi penting tentang suatu produk atau jasa.

Misalnya, jika seorang penjual mengetahui konsumen yang membeli ponsel bermukim di area dengan sedikit atau tanpa cakupan jaringan seluler, dan ia tidak memberitahukannya pada konsumen tersebut, maka si penjual telah melakukan tindakan yang menyesatkan atau memperdaya.

b. Prediksi/opini

Janji, opini dan prediksi dapat menyesatkan atau memperdaya jika orang yang menyatakannya mengetahui bahwa hal itu tidak benar, tidak peduli apakah hal itu benar atau tidak, dan/atau tidak mempunyai alasan wajar untuk menyatakan hal itu.

²⁵ Australia Government Law, pdf, *Avoid Unfair Business Practices*. 2009.

- c. Pernyataan Tak Bertanggung Jawab (*Disclaimers*) dan tulisan dengan huruf berukuran kecil (*fine print*).

Sebuah usaha tidak boleh mengandalkan persyaratan dengan tulisan dengan huruf berukuran kecil sebagai alasan untuk menyesatkan atau memperdaya Anda. Semua fakta penting tentang barang atau jasa harus ditampilkan secara jelas dan menyolok.

2. Pernyataan palsu atau menyesatkan

Sebuah usaha tidak boleh melakukan pernyataan palsu atau menyesatkan tentang barang atau jasa tentang:

- harga atau nilainya, standar, usia, tempat asal, kualitas ataupun peringkatnya
- gaya komposisi, model atau sejarah barang
- testimoni atau kesaksian dari orang yang membeli atau menggunakannya
- ketersediaan fasilitas reparasi atau suku cadang
- dukungan sponsor, persetujuan, karakteristik kinerja, asesori atau manfaat penggunaan
- kebutuhan pembeli akan barang/jasa tersebut
- semua jenis jaminan, garansi atau ketentuan akan barang/jasa tersebut.

Juga ilegal bagi usaha untuk menawarkan rabat, hadiah atau imbalan tanpa ada niatan untuk menyediakannya, atau tidak menyediakannya sesuai penawaran.

a. Iklan Perangkap

Sebuah usaha tidak boleh mengiklankan barang/jasa dengan harga diskon jika tidak mempunyai pasokan yang wajar untuk dibeli konsumen.

Misalnya, sebuah toko elektronik mengadakan kampanye iklan untuk televisi 42 inci dengan harga diskon, selama masa promosi satu minggu. Toko tersebut biasanya menjual sekitar 20 televisi seperti itu selama seminggu, bahkan dengan harga biasa. Namun, selama seminggu masa kampanye iklan, toko itu hanya mempunyai persediaan dua televisi, dan menolak menjual tambahan televisi lagi untuk konsumen dengan harga diskon.

Ini dianggap iklan perangkap karena toko tersebut memasang iklan yang akan menarik konsumen untuk datang ke tokonya tapi tidak mempunyai cukup televisi untuk memenuhi perkiraan permintaan.

b. Menerima pembayaran secara salah

Sebuah usaha tidak boleh menerima pembayaran atas barang/jasa jika mereka tidak berniat untuk memasoknya, atau jika mereka tidak dapat memasoknya secara tepat waktu.

Misalnya, seorang kontraktor kebun setuju untuk menyediakan bata berwarna kuning dan menerima pembayaran untuk itu, padahal ia tahu hanya bata berwarna abu-abu yang ada.

c. Negara Asal Barang

Sebuah usaha tidak boleh membuat pernyataan palsu atau menyesatkan tentang di negara mana barang tersebut dibuat, diproduksi atau ditumbuhkan. Ini mencakup:

- ‘buatan’ atau ‘dibuat di’ suatu negara tertentu
- ‘diproduksi oleh’, ‘produk dari’ atau ‘diproduksi di’ negara

tertentu

- menggunakan logo, misalnya logo ‘Made in Australia’
- Pernyataan bahwa barang, atau bahan baku atau komponennya, ‘ditumbuhkan’ di negara tertentu.

Misalnya, jika kemasan produk menyatakan ‘Hasil Bumi Australia’ maka ini berarti bahwa semua bahan baku penting dari produk tersebut, serta produksi atau pembuatan produk tersebut, harus berasal dan dilakukan di Australia.

d. **Harga Ganda**

Harga ganda adalah ketika sebuah usaha menampilkan suatu barang dengan lebih dari satu harga. Misalnya, harga di rak toko mungkin berbeda dengan yang diiklankan di katalog. Jika ini terjadi, usaha itu harus menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah atau harus menarik barang sampai kesalahan harga telah diperbaiki.

e. **Harga Total**

Sebuah usaha tidak boleh mempromosikan atau menyatakan harga yang hanya sebagian dari biaya, kecuali juga mengumumkan harga keseluruhannya.

Misalnya, sebuah sofa diiklankan dalam katalog seharga “hanya 6 kali cicilan \$300”. Harga total sebesar \$1800 ditampilkan, tapi dalam huruf kecil di bagian bawah iklan dan terhalangi oleh gambar sofa tersebut. Harga total \$1800 tidak sejelas cicilan \$300, menjadikan iklan ini tidak sah menurut hukum.

Kesimpulan

Manusia dalam aktivitasnya sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari proses perdagangan jual beli. Untuk mempertahankan hidup, manusia perlu makan minum serta mencukupi kebutuhan sehingga untuk memperolehnya dengan melalui perdagangan, bahwa Allah SWT membolehkan adanya perdagangan jual beli atau berbisnis sistem ekonomi Islam menjadi pilihan, sebagai sistem pertengahan yang menjadikan moralitas dan akhlak sebagai landasannya. Ekonomi Islam berada di mempergunakan moral dan hukum Islam untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis di dunia.

Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan semua orang di sepanjang masa. Hal ini berlaku pada kaum muslimin saat ini. Karena pentingnya bisnis maka agama mendorong mereka untuk berbisnis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengusaha tulen untuk jangka yang lama. Namun kaum muslimin kontemporer mendapati dirinya berhadapan dengan dilema berat walau mereka terlibat aktif, mereka tidak yakin apakah yang mereka jalankan benar atau

salah. Bukan hanya bisnis itu yang membingungkan mereka, tetapi lebih pula bentuk-bentuk baru, kelembagaan, metode-metode, dan teknik bisnis modern.

Praktek Bisnis yang menyimpang dan bahkan merugikan konsumen merupakan pelanggaran syari'at, dimana pelakunya dikenakan sanksi di dunia dan akhirat. Namun sayangnya, realita yang kita hadapi sekarang adalah ide atau pemikiran selain islam dalam mempraktekkan bisnis telah masuk dan mengakar dalam pikiran kaum muslimin. Mereka mengukur materi keuntungan dengan hal yang kasat mata dan melupakan bahwa keuntungan dan ukuran kebahagiaan tidak mutlak diukur dengan kekayaan. Betapa banyak orang yang mencari rizki namun hatinya tidak merasakan ketenangan. Hal itu terjadi karena praktek yang dilakukannya dalam mencari pekerjaan melanggar syariat Islam itu sendiri. Allahu Ta'ala Musta'an.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad, Mustaq (2001), *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Al Qardhawi, Yusuf (1997), *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa M. Takki (dkk): Dunia Ilmu, Surabaya.

- Ash Shadr, Baqir (2006), *Keunggulan Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Az Zahra. Jakarta.
- Australia Government Law, pdf,(2009) *Avoid Unfair Business Practices*. Australia.
- Badroen, Faisal (2006), *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. I .Kencana .Jakarta.
- Beekun, Isaa, Rafik (2004), *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, cet. I . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauroni, R. Lukman (2006), *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, cet. I: Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Fajri, Em, Zul (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher. Jakarta.
- Kartajaya, Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula,(2006). *Marketing Syari'ah*, Mizan, Jakarta.
- Naqvi, Haider, Nawab (1985), *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, alih bahasa Husin Anis, cet. I. Mizan. Bandung.
- Quthb, Sayyid Qutb (2003), *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, cet. II Pustaka, Bandung.
- Rahardjo, Dawam (1990), *Etika Ekonomi dan Manajemen* .Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Tjager, Nyoman etall, (2003), *Corporate Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.

